



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2015/PN-Ksp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FACHRIZAL Alias IZAL Bin ABDUL RAHMAN.**
Tempat Lahir : **Kuala Simpang.**
Umur / Tanggal Lahir : **29 Tahun/ 30 Juli 1986.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Dsn Sa'dah Kp. Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta.**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015.
2. Perpanjangan Penuntut, sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 112/Pid.B/2015/PN-Ksp, tanggal 28 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.B/2015/PN-Ksp, tanggal 28 Mei 2015, tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRIZAL Alias IZAL Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana penadahan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FACHRIZAL Alias IZAL Bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih
 - 1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
 - 1 (satu) Set Sepre
 - 1 (Satu) Kotak Sepre Merk Color Full
 - 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk mikado
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
 - 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
 - 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Kosong Merek Roses
- 2 (dua) Buah Buah Tilam Merk REBOUNDED
- 1 (Satu) Unit Kipas angin Merk WORLDSTAR
- 1 (satu) unit becak sewa Merk Samo warna hitam dengan nomor Polisi BL 6297Q

(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa GALI SUGANDA Als GALI Bin AYUNRASID.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan mengemukakan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, barang bukti dapat dikembalikan kepada saksi korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FACHRIZAL Als IZAL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Sa'adah Kampung Kota Lintang Kec.Kuala Simapang Kab.Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Membeli menyewa menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan, menggadaikan mengangkut meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa bermula dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh rekan terdakwa yakni saksi .



HERI Alias BUI Bin WALIDAN (Belum tertangkap/DPO) bersama-sama dengan saksi.GALI SUGANDA Alias GALI Bin AYUN RASI D dan saksi .AMAN Alias EMON (dituntut dalam berkas terpisah) disebuah rumah milik saksi ENGGRIANI BA Alias BUK ENG Binti NAZAR AG pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 Sekira pukul 02.30 Wib saksi . HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung menghubungi terdakwa dan pada saat itu ia mengatakan bahwa ia hendak menjualkan barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin cuci merk LG warna Putih, 1 (satu) buah dispenser merk Sijempol warna Putih, 1 (satu) kotak gelas merek Nakato, 1 (satu) set Sepre, 1 (Satu) kotak seprai merk Color Full, 1 (satu) kotak mangkok merk Monica, 2 (Dua) kotak gelas merk Quadro, 1 (satu) kotak gelas merk Mikado, 1 (satu) kotak gelas merk Falisha Glass, 1 (satu) kotak gelas merk PAPA @ MAMA, 2 (dua) kotak gelas merk Elegance, 1 (satu) kotak ceret air merk Fruity, 1 (satu) kotak gelas merk Sky Glass, 1 (satu) kotak gelas merk Paradiso, 1 (satu) kotak gelas merk Liberty, 1 (satu) kotak gelas merk Dynasty, 2 (dua) kotak gelas tanpa merek, 1 (Satu) kotak batik halus merk Appel, 1 (satu) set mukenah warna Putih, 1 (satu) kotak mangkok kosong merk Roses, 2 (dua) buah tilam merk Rebounded dani (satu) unit kipas angin merk WorldStar yang mana pada saat itu semua barang-barang yang tersebut ditawarkan oleh saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN bahwa ia mau membeli semua barang-barang yang ditawarkan tersebut namun sebelum itu terdakwa mengatakan bahwa ia harus melihat dulu kondisi barang-barang tersebut guna menentukan masalah harga mendengar hal tersebut kemudian saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN berkata "ya udah aku bawa barangnya ke rumah". Selanjutnya setelah itu saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung pergi untuk mengambil barang-barang yang rencananya akan dijual kepada terdakwa tersebut.

- Bahwa sekira Pukul 03.00 Wib. Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN kembali mendatangi terdakwa sambil membawa barang-barang yang dimintakan oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan sebuah becak mesin yang dikemudiakan oleh saksi FADIL ABDILAH Alias DOLES Bin RASI D untuk kemudian diperlihatkan langsung kepada terdakwa. Selanjutnya setelah berada dirumah terdakwa kemudian Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung meletakkan barang-barang tersebut didepan rumah terdakwa, kemudian setelah meletakkan barang-barang tersebut lalu saksi .HERI Als BUI



Bin WALIDIN kembali lagi bersama tukang becak tersebut untuk mengambil barang-barang yang lainnya yakni berupa Mesin cuci, kipas angin, dan dua buah tilam dan tidak lama kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN dengan menggunakan becak mesin yang dikemudikan oleh saksi FADIL ABDILAH Alias DOLES Bin RASID kemudian datang dengan membawa barang-barang berupa mesin cuci, kipas angin serta dua buah tilam dan meletakkannya didepan rumah terdakwa, selanjutnya setelah seluruh barang-barang hasil curian tersebut terkumpul dirumah terdakwa kemudian saksi . HERI Als BUI Bin WALIDIN mengatakan kepada terdakwa "gimana bang cocok harganya" kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia mau membeli kesemua barang-barang tersebut dengan harga sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah mendengar penawaran dari terdakwa tersebut kemudian Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN menyetujuinya dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa langsung memberikan uang muka sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun sisanya yang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa dikarenakan mesin cuci yang ditawarkan oleh Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN belum di coba selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa tersebut kemudian saksi . HERI Als BUI Bin WALIDIN pergi dengan menggunakan becak sedangkan terdakwa langsung mengangkat barang tersebut dari depan rumah terdakwa dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa dan setelah selesai menyusun barang tersebut yakni sekira pukul 04.00 wib terdakwa langsung tidur.

- Bahwa pada pukul 10.00 Wib terdakwa langsung mengetes mesin cuci tersebut dan setelah dites ternyata mesin cuci tersebut tidk bisa digunakan/tidak hidup, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menghubungi Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN untuk memberitahukan hal tersebut selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN menjumpai terdakwa dan menagih sisa uang dari pembayaran barang-barang yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi. HERI Als BUI Bin WALIDIN tersebut yang berjumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat ditagih terdakwa mengatakan bahwa ia tidak jadi membeli mesin cuci tersebut dikarenakan mesin cuci tersebut sudah rusak, mendengar hal tersebut kemudian Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN mengatakan kepada terdakwa "ya udah gak apa-apa nanti biar temannya yang bernama GALI SUGANDA Alias GALI Bin AYUN RASID yang akan mengambil lagi mesin cuci tersebut selanjutnya Saksi. HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung pergi meninggalkan



terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi GALI SUGANDA Als GALI Bin AYUN RASID mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan becak mesin yang dikemudikan oleh saksi FADIL ABDILAH Alias DOLES Bin RASID dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi GALI SUGANDA Als GALI Bin AYUN RASID langsung mengambil 1 (satu) Unit Mesin Cuci tersebut dari rumah terdakwa yang pada saat itu langsung diberikan oleh Istri terdakwa yakni saksi SRIMULYANI Als SRIK Binti WAGIRAN selanjutnya setelah mengambil mesin cuci tersebut kemudian saksi GALI SUGANDA Als GALI Bin AYUN RASID langsung Membawa mesin cuci tersebut dengan menggunakan becak mesin yang dikemudikan oleh saksi FADIL ABDILAH Alias DOLES Bin RASID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENGRIANI BA Als BUK ENG Binti NAZAR AG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah menjadi korban pencurian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu sdr. DAUD memberi tahu kepada saksi bahwa toko milik saksi di dusun Sedar kampung Sriwijaya kec. Kuala Simpang kab. Aceh Tamiang telah mengalami pencurian mengetahui hal tersebut saksi bersama sdr. Mardian Als Mar langsung melihat toko milik saksi tersebut dengan membuka kunci pintu dari depan dan masuk ke dalam toko tersebut kemudian saksi melihat dibagian dapur berair dan 1 (satu) unit mesin Dap Air Merk SANYO dan barang dapur berupa piring dan gelas sudah tidak ada lagi, dibagian mangkuk makan 1 (satu) Unit Dispenser Merk Sijempol Warna Putih, 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk RINA1 Warna Hitam Sudah Tidak ada Lagi (hilang). Kemudian saksi bersama Sdra Mardian als Mar langsung melihat ke Lantai II dan Melihat 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Warna Putih, sudah hilang dan melihat di kamar pertama pintunya telah rusak dan terbuka sedangkan 2 (dua) Buah Tilam Merk Rebounded. Sudah tidak ada Lagi. Kemudian saksi bersama sdr mardian als mar langsung melihat ke kamar kedua dan melihat 1 (satu) unit Kipas angin



Stenlis Merk WORLDSTAR, 1 (satu) Pedang Samurai di dinding Sudah Tidak ada Lagi / Hilang sedangkan didaialemari yang mana isinya berupa kado pernikahan anak saksi yang mana bungkusan kadonya telah di buka sedangkan isinya tersebut kami simpan di dalam lemari berupa 1 (satu) kotak gelas merek Nakato, 1 (satu) Set Sepre, 1 (Satu) Kotak Sepre Merk Color Full, 1 (satu) Kota Mangkok Merk Monica, 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO, 1 (satu) Kotak Gelas Merk mikado, 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS, 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA, 2 (Dua) Kotak Gelas .Merk ELEGANCE, 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY, 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS, 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO, 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY, 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY, 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek, 1 (Satu) Kotak Batik Halus Merk APPEL, 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih, 1 (satu) Kotak Mangkok Merk Roses, dan ada barang lainnya yang saksi tidak ingat lagi merek apa dan jenis apa yang mana barang dari dalam lemari tersebut telah habis di curi oleh pelaku pencurian tersebut. Kemudian saksi melihat ke lantai tiga Bahwa 1 (satu) unit pintu jerjak besi yang di pasang untuk kelantai atas telah tidak ada lagi sedangkan pintu toko tersebut dalam keadaan telah rusak dan terbuka yang mana menurut pengetahuan saksi Bahwa pelaku pencurian tersebut masuk dari pintu tersebut dan keluar dari pintu tersebut untuk melakukan pencurian barang milik saksi.

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut dari dalam rumah / ruko milik saksi adalah berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Dap Air Merk SANYO
 - Barang Dapur Berupa PIRING Dan Gelas
 - 1 (satu) Unit Dispenser Merk Sijempol Warna Putih
 - 1 (satu) Unit Kompor Gas Merek RINAI Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
 - 2 (dua) Buah Tilam Merk Rebounded
 - 1 (satu) Unit Kipas angin Stenlis Merk WORLDSTAR
 - 1 (satu) Pedang Samurai
 - 1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
 - 1 (satu) Set Sepre
 - 1 (Satu) Kotak Sepre Merk Color Full
 - 1 (satu) Kota Mangkok Merk Monica
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk mikado



- 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
- 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
- 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
- 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
- 1 (Satu) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Merek Roses
- 1 (satu) Unit Pintu Jerjak Besi

yang mana barang tersebut adalah kepunyaan saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku tersebut melakukan pencurian, namun setelah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi baru mengetahui Bahwa pelaku pencurian tersebut masuk kedalam rumah saksi melalui pintu yang ada dilantai tiga dengan membuka pintu besinya dan pintu ruko tersebut kemudian mereka masuk ke dalam toko milik saksi tersebut dan langsung membuka/merusak kunci pintu kamar sebanyak dua pintu dan setelah itu baru mengambil barang-barang milik saksi sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi tersebut kemudian pelaku pencurian tersebut membawanya keluar dari tingkat atas dan turun melalui ruko yang kosong.
- Bahwa toko milik saksi tersebut dalam keadaan tidak ada yang tinggal di dalamnya dan tidak ada yang menjaganya namun toko tersebut telah saksi kunci.
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahuinya secara pasti kapan terjadinya pencurian tersebut namun menurut pengetahuan saksi sekira tanggal 9 Maret 2015 Sampai Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan Pencurian Tersebut.
- Bahwa pintu toko dan pintu besi toko tersebut di kunci dengan bagus dan menurut pengetahuan saksi Bahwa pintu tersebut dibuka dengan linggis sehingga kuncinya terbuka dan pintu besinya pun hilang di bawa oleh pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian jika dihitung dalam jumlah uang sekira sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD HAKII Alias KIKI Bin SUCIPTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi telah terjadi tindak pidana pencurian dapaun korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdri. ENGGRIANI BA Als BUK ENG Binti NAZAR AG
- Bahwa menurut saksi tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib Di Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang tepatnya di dalam rumah milik Sdri ENGGRIANI BA Als BUK ENG Binti NAZAR AG
- Bahwa menurut saksi yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ARMANDA Als AMAN Als EMON Bin (Aim) TIMBUN SIBURIAN bersama-sama dengan Sdra HERI Als BUI Bin WALIDIN, saksi Sdr GALI serta teman saksi Gali yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun menurut saksi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Sekira pukul 23.30 Wib pada saat saksi pulang dari tempat biliard sesampainya di lorong samping Terminal saksi melihat ada 4 orang yang terdiri dari sdra. HERI Als BUI Bin WALIDIN, terdakwa AMANDA, saksi GALI serta teman saksi GALI yang saksi tidak tahu namanya tersebut sedang mengangkat barang dari belakang toko milik Sdri ENGGRIANI Als BUK ENG kemudian barang tersebut mereka letakan ke dalam paret secara satu persatu dan dan pada saat yang bersamaan ada juga yang memasukan barang tersebut ke dalam sebuah becak mesin/becak sewa warna hitam namun saksi tidak mengetahui berapa nomor polisinya
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut saksi langsung sembunyi dan memperhatikan gerak gerak ke 4 orang tersebut.
- Bahwa jarak saksi pada saat melihatnya kejadian tersebut sekitar 20 meter dan saksi jelas melihatnya karena pada saat itu saksi mengintipnya dari atas toko yang belum siap
- Bahwa setelah becak tersebut penuh kemudian becak tersebut langsung pergi ke menuju ke arah medan yang mana menurut saksi yang ikut bersama becak pada saat itu adalah saksi GALI dan ada juga temannya yang lain.
- Bahwa setelah becak tersebut pergi kemudian saksi keluar dari tempat persembunyian saksi namun pada saat itu saksi ketahuan oleh terdakwa dan seketika itu juga terdakwa langsung meng hampiri saksi dan langsung



berbicara kepada saksi dengan nada mengancam "jangan kau bilang bilang ke orang kalau kau bilang awas kau"

- Bahwa pada saat itu saksi disuruh oleh terdakwa untuk naik keatas sepeda motornya dan setelah itu saksi diajak berkeliling diseputaran kota kuala simpang
- Bahwa setelah mengancam saksi terdakwa juga ada memberi saksi uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi tidak memberitahukan kepada orang lain perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa beserta teman-temannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana becak tersebut membawa barang-barang hasil curian tersebut

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi FADIL ABDILAH Als DOELS Bin RASID, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang tepatnya di dalam rumah milik sdr. ENGGRIANI BA Als BUK ENG Binti NAZAR AG Milik Sdr. ENGGRIANI BA Als BUK ENG Binti NAZAR AG
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa. ARMANDA Als AMAN Als EMON Bin (Aim) TIMBUN SIBURIAN, Sdra. HERI Als BUI Bin WALIDIN, dan saksi GALI serta teman saksi Gali yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi menurut saksi pada hari Selasa tanggal 10 maret 2015 sekira pukul 23.30 wib ketika saksi sedang menunggu sewa di simpang telkom kemudian datang dua orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor namun saksi awalnya tidak mengenal orang tersebut namun sekarang ini saksi baru tahu namanya orang tersebut yakni sdr. HERI als BUI yang pada saat itu menjumpai saksi dan mengatakan kepada saksi Bahwa "ada sewa mau di bawa di samping terminal" kemudian saksi mengatakan "boleh" dan pada saat itu saksi juga terdakwa sedang berada di atas sepeda motornya tersebut.
- Bahwa setelah sepakat kemudian saksi menghidupkan mesin becak saksi dan pada saat itu terdakwa bersama sdr. HERI Alias BUI langsung jalan



- dulu sementara saksi mengikuti dari belakang
- Bahwa sesampainya di lorong samping terminal Bus Kuala Simpang sdr.HERI dan terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi pun berhenti kemudian saksi melihat di tempat tersebut telah ada saksi. GALI dengan temannya yang lain
 - Bahwa pada saat itu saksi. GALI ada menyuruh saksi untuk membawa barang kerumah saksi.GALI kemudian saksi langsung memutar becak saksi ke arah kuala simpang yang mana pada saat itu saksi GALI bersama - sama dengan sdr. HERI als BUI dan terdakwa secara bersama sama menaikkan/memasukan 1 (satu) unit mesin cuci merek LG warna putih keatas becak milik saksi , kemudian mereka kembali menaikan 2 (dua) buah tilam/kasur merk Rebounded dan meletakkannya di atas mesin cuci setelah di masukan barang tersebut kemudian saksi GALI bersama sdr.HERI Als BUI langsung naik diatas becak saksi yang mana saksi. GALI berdiri di samping becak sambil memegang barang yang di bawa sedangkan sdr. HERI duduk di belakang saksi , sedangkan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya ke terminal bus kuala simpang.
 - Bahwa sesampainya di rumah kemudian saksi GALI langsung berhenti selanjutnya saksi GALI bersama terdakwa dan saksi langsung menurunkan barang dari dalam becak tersebut ke rumah saksi GALI setelah setelah selesai dimasukan ke dalam rumah kemudian saksi GALI bersama dengan sdr .HERI als BUI masuk ke dalam becak saksi dan menuju ke samping terminal bus Kuala Simpang kemudian mereka kembali memasukan barang berupa kado-kado ke dalam becak milik saksi tersebut kemudian barang-barang tersebut di bawa kembali ke rumah sdr. GALI
 - Bahwa pada saat itu saksi.GALI ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos untuk membawa barang-barang tersebut dan setelah menerima uang tersebut saksiupun langsung kembali ke simpang telkom untuk menunggu sewa.
 - pada hari Rabu tanggal 11 maret 2015 sekira pukul 02.00 wib saksi GALI datang menjumpai saksi dengan berjalan kaki di simpang bogor dan mengatakan kepada saksi "wak leh kerumah mau bawa barang" kemudian saksi langsung membawa saksi GALI ke rumahnya, sesampainya di rumahnya kemudian saksi.GALI berkata kepada saksi "ada barang yang mau di bawa ke kota lintang dan pada saat itu saksi juga melihat di belakang rumah saksi GALI sudah ada sdr. HERI als BUI dan terdakwa serta ada satu orang teman dari saksi GALI.selanjutnya saksi GALI bersama tiga orang



temannya tersebut langsung memasukkan kado-kado yang tidak ada bungkusnya namun masih dalam keadaan berkotak beserta 1 (satu) unit kipas angin kemudian sdra GALI langsung duduk di belakang saksi sambil mengatakan kepada saksi bawa ke Kota Lintang yang mana sdra. HERI als BUI bersama terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor duluan, sesampainya di kota lintang atas tepatnya di saksi FACHRIZAL als IZAL bin ABDULRAHMAN saksi GALI dan sdra.HERI als BUI telah berada di lorong rumah tersebut kemudian sdra HERI als BUI bersama saksi GALI langsung menurunkan barang tersebut kedalam rumah saksi FACHRIZAL als IZAL bin ABDULRAHMAN setelah selesai kemudian sdra.GALI kembali mengambil sisa barang yang masih terseisa di rumag sdr.GALI

- Bahwa sesampai di rumah GALI kemudian saksi kembali disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 2 (dua) buah kasur kerumah terdakwa dan setelah saksi sampai di rumah terdakwa kemudian saksi. GALI bersama sdra HERI langsung menurunkan barang tersebut dan meletakkannya di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 wib sdra GALI langsung memberikan ongkos kepada saksi sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 11 maret 2015 sekira pukul 20. 00 wib saksi GALI menjumpai saksi di simpang tekong dan mengatakan kepada saksi untuk membawa barang kemudian menuju ke rumah terdakwa dan langsung mengambil kembali 1 (satu) unit mesin cuci merek LG warna putih dan dimasukan ke dalam becak saksi
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada saksi GALI "kenapa diambil lagi barang tersebut" kemudian pada saat itu saksi GALI mengatakan Bahwa mesin cuci tersebut dalam keadaan rusak kemudian saksi bersama saksi GALI langsung membawa mesin cuci tersebut ke daerah gang pabrik kulit dan setelah di turunkan barang tersebut, saksi bersama saksi GALI langsung pulang dan sesampainya di simpang tiga mau masuk ke kota saksi GALI turun dan memberikan uang ongkos kepada saksi sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi HERI Alias BUI Bin WALIDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015



sekira pukul 23.30 WIB;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang tepatnya di dalam rumah milik sdr. ENGGRIANI BA Als BUK ENG Binti NAZAR AG milik Sdr ENGGRIANI BA Als BUK ENG Binti NAZAR AG;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan GALI SUGANDA Alias GALI Bin AYUN RASID, ARMANDA Als AMAN Als EMON Bin (Aim) TIMBUN SIBURIAN, serta teman sdr. GALI yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut saksi sebelum terjadinya pencurian tersebut saksi terlebih dahulu menghubungi sdr. ARMANDA Als AMAN Als EMON Bin (Aim) TIMBUN SIBURIAN yang mana pada saat itu saksi mengatakan kepada sdr. ARMANDA Als AMAN Als EMON Bin (Aim) TIMBUN SIBURIAN **"Mon yok kita ambil barang ke ruko samping terminal"**
- Bahwa pada saat diajak untuk melakukan pencurian di ruko milik korban tersebut sdr. ARMANDA Als AMAN Als EMON Bin (Aim) TIMBUN SIBURIAN tidak menolaknya;
- Bahwa menurut saksi setelah mengambil barang-barang hasil curian tersebut kemudian saksi tidak mengetahui lagi kemana barang hasil curian tersebut dibawa

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ARMANDA Alias AMAN Alias EMON Bin (Aim) TIMBUN SIBURIAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut terdakwa Bahwa ia di tangkap pada hari jumat tanggal 13 maret 2015 sekira pukul 23.30 wib Dusun Amaliah Kampung Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang karena saksi melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 Sekira Pukul 20.00 Wib Di Dalam Ruko Milik Sdr ENGGRIANI BA ALS BUK ENG Binti NAZAR AG Di Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang.
- Bahwa menurut terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama teman terdakwa yakni sdr.HERI Als BUI Bin WALIDIN, dan sdr.GALI SUGANDA.
- Dapat saksi jelaskan Bahwa barang-barang yang terdakwa curi tersebut adalah berupa :



- 2 (Dua) Buah Tilam Busa Warna Hijau Mereknya Saksi Tidak Mengetahuinya
- 1 (Satu) Buah Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
- 1 (satu) Buah Kipas angin Warna Putih
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih
- 1 (satu) Buah Pintu Besi
- 1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
- 1 (satu) Set Sepre
- 6 (Enam) Kotak Sepre Merk Color Full
- 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
- 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk Mikado
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
- 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
- 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADIS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
- 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
- 3 (Tiga) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Merek Roses
- 2 (dua) Buah Kain Sarung warna Hijau Dan Coklat
- yang mana barang tersebut adalah milik sdri ENGGRANI BA ALS BUK ENG Binti NAZAR AG Alamat Dusun Karya Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang yang di simpan di dalam rumah atau toko yang pada saat itu dalam keadaan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas bersama-sama dengan terdakwa yang bernama sdra HERI Als BUI Bin WALIDIN, saksi GALIH SUGANDA Als GALIH, serta 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa ketahui identitasnya dimana orang tersebut adalah rekan dari sdra HERI Als BUI.
- Bahwa menurut terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa terlebih dahulu di hubungi oleh sdra. HERI Als BUI Bin WALIDIN yang mana pada saat itu ia berkata kepada terdakwa "Mon yok kita



ambil barang ke ruko samping terminal"

- Bahwa setelah mendengar ajakan dari sdr. HERI Als BUI Bin WALIDIN terkait rencana untuk melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya
- Bahwa menurut terdakwa, ia tidak ikut masuk dalam rumah atau ruko yang dicuri tersebut akan tetapi sesuai dengan pembahagian tugas yang telah ditentukan oleh sdr.HERI terdakwa bertugas untuk memantau situasi yang ada disekitar ruko tersebut sembari membantu mengeluarkan dan menyembunyikan barang yang dikeluarkan oleh sdr.HERI dan saksi.GALI dari ruko milik korban
- Bahwa menurut terdakwa selain bertugas memantau situasi disekitar rumah korban terdakwa juga bertugas untuk menerima/menunggu barang-barang yang berhasil curian yang dikeluarkan oleh sdr.HERI dan sdr.GALI dari dalam ruko milik korban tersebut kemudian setelah itu terdakwa langsung menyembunyikan dan mengamankan barang-barang tersebut dengan cara menutupinya dengan terpal
- Bahwa selain itu terdakwa bertugas untuk memuat barang-barang hasil curian tersebut kedalam becak sebelum barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa
- Bahwa dari tindak pidana pencurian tersebut terdakwa mendapat bahagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa juga ada mengancam saksi MUHAMMAD HAKIKI secara lisan dengan kata-kata "jangan kau bilang bilang ke orang kalau kau bilang awas kau" tindakan tersebut dilakukan terdakwa agar saksi KIKI tidak melaporkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERI dan GALI ke orang lain hal tersebut dikarenakan saksi KIKI mengetahui dan melihat aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.HERI dan sdr.GALI
- Bahwa i terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana pencurian tersebut dilakukan, namun yang terdakwa ketahui Bahwa pada saat sampai diruko milik korban saat itu sdr. HERI Als BUI, sdr. GALIH dan rekan sdr. HERI yang tidak terdakwa ketahui Identitasnya tersebut berjalan kearah belakang ruko tersebut sambil membawa linggis, sedangkan terdakwa pada saat itu bertugas berjaga-jaga didepan ruko sambil memastikan situasi dan kondisi disekitar agar tidak diketahui oleh orang lain.



Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge (saksi yang meringankan).

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saksi jelaskan Bahwa saksi di tangkap pada hari jumat tanggal 13 maret 2015 sekira pukul 23.30 wib Dusun Amaliah Kampung Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang karena saksi melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 Sekira Pukul 20.00 Wib Di Dalam Ruko Milik Sdri ENGGRANI BA ALS BUK ENG Binti NAZAR AG DI Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama teman saksi yaitu : Sdra HERI Als BUJ Bin WALIDIN, dan terdakwa.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Bahwa yang saksi curi bersama teman saksi tersebut yaitu barang berupa :
 - 2 (Dua) Buah Tilam Busa Warna Hijau Mereknya SaksiTidak Mengetahuinya
 - 1 (Satu) Buah Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Kipas angin Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Kompor Gas Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Pintu Besi
 - 1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
 - 1 (satu) Set Sepre
 - 6 (Enam) Kotak Sepre Merk Color Full
 - 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk Mikado
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
 - 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO



- 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
- 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
- 3 (Tiga) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Merek Roses
- 2 (dua) Buah Kain Sarung warna Hijau Dan Coklat

yang mana barang tersebut milik sdr. ENGGRIANI BA ALS BUK ENG Binti NAZAR AG Alamat Dusun Karya Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang yang disimpan didalam rumah atau toko yang pada saat itu dalam keadaan kosong.

- Bahwa menurut saksi tindak pidana pencurian yang saksi lakukan tersebut bermula ketika sdr.HERI Als BUI Bin WALIDIN datang menjumpai saksi di Kios Gardu Kampung Kota Lintang dan memberi tahu kepada saksi Bahwa ada "job untuk melakukan pencurian di samping terminal kuala simpang"
- Bahwa pada saat itu sdr.HERI juga mengatakan kepada saksi Bahwa situasi tempat dimana akan dilakukan pencurian tersebut amandikarenakan menurut sdr.HERI yang punya rumah/toko tersebut sudah pergi kosong"
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut saksi bersama HERI langsung mengecek lokasi atau rumah yang akan dicuri tersebut dan pada saat sampai dilokasi saksi bersama sdr. HERI langsung masuk dari belakang melaui toko yang kosong yang tidak memiliki pintu kemudian naik keatas ke tingkat tiga kemudian keluar dari pintu paling atas yang mana tidak terkunci dan telah berlubang kemudian langsung berjalan kaki ke tempat pintu rumah yang akan dicuri setelah melihat pintu tersebut terbuat dari besi dan terkunci kemudian saksi bersama sdr. HERI mencoba untuk menarik pintu besi tersebut namun tidak bisa terbuka kemudian saksi mengatakan kepada sdr. HERI Bahwa tidak bisa di buka jika tidak menggunakan alat linggis kemudian saksi bersama sdr. HERI langsung turun kembali melalui jalan yang kami masuk dan menyuruh saksi untuk menunggu di toko kosong tersebut sedangkan sdr. HERI langsung berjalan kaki ke terminal sekira 10 menit kemudian sdr. HERI telah kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang panjangnya sekira 50 cm kemudian saksi bersama sdr. HERI langsung naik kembali melalui pintu belakang toko yang kosong setelah ke tingkat tiga saksi dan sdr. HERI keluar dan langsung berjalan kaki ke tempat toko yang akan dicuri sekira pukul 21.30 wib kemudian sdr. HERI langsung memasukkan linggis tersebut ke dalam pintu besi kemudian sdr. HERI

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencongkel pintu tersebut namun tidak dapat terbuka kemudian kami secara bersama-sama mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak terbuka juga kemudian saksi mengambil kayu bloti yang panjangnya sekira 50 cm kemudian saksi menggantungkan ke pintu yang telah renggang tersebut sambil mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu besi tersebut terbuka dan langsung pintu besi tersebut dicabut dan diletakkan di samping tembok kemudian setelah itu saksi dan sdr. HERI menunggu mobil yang melintas setelah mendengar ada mobil yang melintas dari pinggir jalan tersebut kemudian saksi bersama sdr. HERI langsung menendang sampai pintu tersebut terbuka dan saksi bersama sdr. HERI langsung masuk ke dalam toko tersebut, kemudian sdr. HERI langsung menutup pintu tersebut dari dalam kemudian sdr. HERI langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) buah mancis warna biru yang ada memiliki lampunya dan begitu juga dengan sdr. HERI ada memiliki 1 (satu) buah mancis senter kemudian saksi bersama sdr. HERI langsung mengambil 1 (satu) unit kompor gas warna hitam kemudian saksi langsung membuka pintu kamar tersebut dan secara bersama-sama masuk ke dalam kamar pertama kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah tilam busa dan begitu juga dengan sdr. HERI mengambil satu buah tilam busa kemudian saksi dan sdr. HERI langsung membawa tilam tersebut ke lantai tiga dan kami letakkan ke depan pintu hendak keluar kemudian saksi dan sdr. HERI membuka kamar yang kedua dengan menggunakan linggis setelah terbuka kemudian saksi bersama sdr. HERI langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan saksi langsung mengangkat 1 (satu) buah kipas angin dan saksi letakkan ke tempat tilam kemudian kami mengambil 2 dua buah kain sarung dan kami letakkan ke atas tilam springbed kemudian kami masukan barang-barang gelas setelah penuh satu kain sarung kemudian saksi langsung mengikatnya dan begitu juga dengan sdr. HERI dan saksi langsung mengangkatnya ke tingkat tiga paling atas sebanyak 2 ikatan kain sarung dan saksi dan sdr. HERI melihat ada 1 unit mesin cuci kemudian kami mengangkatnya ke tingkat tiga paling atas dan melihat situasi yang mana saksi menunggu di atas dan sdr. HERI langsung turun ke bawah dengan berjalan kaki ke terminal Kuala Simpang, sekira 20 menit kemudian sdr. HERI telah kembali dengan membawa aqua gelas sebanyak 4 buah dan rokok magnum sebanyak 8 batang yang mana dibeli oleh sdr. HERI dengan harga sebesar Rp.10.000.- kemudian mengatakan kepada saksi bahwa setelah selesai merokok dan menurut sdr. HERI telah

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aman kemudian saksi dan sdr. HERI langsung menurunkan barang hasil curian tersebut ke tingkat bawah toko kosong tersebut tilam dan seluruh barang yang diambil tersebut secara bersama-sama kemudian diangkat kembali ke pinggir lorong samping terminal bus tempatnya di paret tempat tumpukan sampah di toko yang belum siap kemudian ditutup dengan terpal warna putih. Setelah selesai sekira pada hari Kamis tanggal 11 maret 2015 sekira pukul 02.00 wib sdr HERI pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih pergi mencari becak untuk membawa barang yang telah dicuri tersebut dan tidak lama kemudian sdr HERI bersama terdakwa telah kembali dan menyuruh becak masuk ke dalam lorong tersebut dengan memutar kepalanya ke arah jalan kemudian saksi bersama sdr HERI langsung memasukkan 2 ikatan kain sarung yang mana isinya kotak kotak hasil curian kedalam becak tersebut sampai penuh dan 1 (satu) unit kompor gas serta kipas angin kemudian saksi pergi bersama teman sdr AMAN Als EMON yang saksi tidak tahu namanya tersebut bersama tukang becak sewa tersebut membawa barang ke arah jalan ke Medan melalui jalan gang becek menuju depan rumah saksi sesampainya, di depan rumah saksi tepatnya di bawah tempat bunga setelah barang-barang diturunkan semuanya langsung menutup dengan triplek sebanyak 2 lembar agar tidak kelihatan oleh orang lain dan kemudian ditimpa dengan bunga sekira pukul 03.00 wib saksi bersama teman terman terdakwa yang saksi tidak kenal langsung pergi kembali dengan menggunakan becak tersebut ke tempat sdr HERI bersama sdr. terdakwa kemudian saksi bersama sdr HERI dan terdakwa langsung mengangkat 1 unit mesin cuci dan ada yang mengangkat tilam ke dalam becak tersebut kemudian saksi langsung naik diatas becak tersebut sedangkan terdakwa bersama sdr HERI pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi bersama tukang becak juga pergi menuju arah jalan ke Kuala Simpang dan setelah sampai di depan rumah dan ketika saksi sedang menurunkan tilam kemudian datang sdr HERI bersamadengan terdakwa dan teman terdakwa yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik terdakwa kemudian kami berempat langsung menurunkan mesin cuci tersebut ke rumah saksi secara bersama sama kemudian saksi langsung memberikan kepada tukang becak tersebut sebesar Rp.20.000. sebagai ongkos becak dan tukang becak tersebut langsung pergi pulang dan langsung menutup kembali barang tersebut di tempat yang ditumpukkan kemudian saksi dan teman-teman lainnya



kompromi di depan rumah saksi tersebut Bahwa barang ini mau dijual kemana dan kemudian sdra.HERI langsung menghubungi dengan menggunakan henpon nokia warna hitam milik terdakwa menghubungi saksi FACHRIZAL dan mengatakan Bahwa ada barang mau di jual dan kemudian memberi tahu kepada saksi dan teman yang lain Bahwa barang tersebut di bawa saja ke tempat saksi FACHRIZAL di desa kota lintang kec. Kuala Simpang yang mana barang tersebut akan diantarkan saja dulu dan masalah harga nanti kita bahas yang penting barang ini sudah aman kemudian saksi langsung berjalan kaki ke tempat telkom dan menemui saksi FADIL ABDILLAH dan memintanya untuk mengantar barang-barang tersebut selanjutnya saksi kembali kerumah saksi dan sesampainya di rumah milik saksi sdra HERI bersama terdakwa masih berada di tempat tersebut selanjutnya kami memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam becak dan membawanya kerumah saksi FACHRIZAL dan setelah sampai saksi FACHRIZAL kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi dan mengambil kembali barang curian tersebut dan mengantarkannya lagi ke tempat saksi FACHRIZAL.

- Pada Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 Sekira pukul 11.00 Wib Sdra HERI dengan menggunakan sepeda motor milik sdra HERI warna hitam dan memberikan saksi uang sebesar Rp.120.000. kemudian saksi menanyakan Bahwa terdakwa dan temannya sudah diberikan atau belum dan pada saat itu sdra HERI mengatakan udah diberikan tenang aja sebesar Rp.50.000.- untuk sdr AMAN Als EMON Dan temannya sebesar Rp.50.000.-
- Pada hari Kamis tanggal 12 maret 2015 sekira pukul 19.30 wib sdra HERI datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi Bahwa sdra HERI bersama terdakwa berada di lapangan basket kemudian saksi bersama HERI langsung ke lapangan basket berjumpa dengan terdakwa kemudian saksi dan teman yang lain membahas masalah uang hasil penjualan hasil curian tersebut hanya sebesar Rp.400.000.- kenapa sedikit sekali uangnya dan kemana semua barang tersebut kemudian sdra HERI menjelaskan Bahwa bukan seluruhnya ada barang yang harus diambil kembali yaitu 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit kipas angin, 2 buah tilam, sekira pukul 21.00 wib saksi memanggil becak yang sama kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit kipas angin, 2 buah tilam dari rumah tersangka kemudian saksi di suruh oleh sdra HERI untuk menurunkan barang tersebut ke rumah nenek yang saksi tidak tahu namanya di desa kota lintang kec. Kuala Simpang kemudian saksi memberikan uang ongkos becak tersebut

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.10.000,- dan tukang becak tersebut langsung pergi dan saksi langsung memberikan 1 (satu) unit mesin cuci kepada nenek tersebut sedangkan 2 buah tilam dan 1 (satu) buah kipas angin langsung dibawa oleh sdr HERI.

6. Saksi GALI SUGANDA Als GALI Bin AYUN RASID, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi di tangkap pada hari jumat tanggal 13 maret 2015 sekira pukul 23.30 wib Dusun Amaliah Kampung Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang karena saksi melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 Sekira Pukul 20.00 Wib Di Dalam Ruko Milik Sdri ENGGRIANI BA ALS BUK ENG Binti NAZAR AG DI Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama teman saksi yaitu : Sdra HERI Als BUJ Bin WALIDIN, dan terdakwa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi curi bersama teman saksi tersebut yaitu barang berupa :
 - 2 (Dua) Buah Tilm Busa Warna Hijau Mereknya SaksiTidak Mengetahuinya
 - 1 (Satu) Buah Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Kipas angin Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Kompur Gas Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Pintu Besi
 - 1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
 - 1 (satu) Set Sepre
 - 6 (Enam) Kotak Sepre Merk Color Full
 - 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk Mikado
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
 - 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY



- 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
- 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
- 3 (Tiga) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Merek Roses
- 2 (dua) Buah Kain Sarung warna Hijau Dan Coklat

yang mana barang tersebut milik sdri. ENGGRIANI BA ALS BUK ENG Binti NAZAR AG Alamat Dusun Karya Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang yang disimpan didalam rumah atau toko yang pada saat itu dalam keadaan kosong.

- Bahwa menurut saksi tindak pidana pencurian yang saksi lakukan tersebut bermula ketika sdra.HERI Als BUI Bin WALIDIN datang menjumpai saksi di Kios Gardu Kampung Kota Lintang dan memberi tahu kepada saksi bahwa ada "job untuk melakukan pencurian di samping terminal kuala simpang"
- Bahwa pada saat itu sdr.HERI juga mengatakan kepada saksi bahwa situasi tempat dimana akan dilakukan pencurian tersebut amandikarenakan menurut sdr.HERI yang punya rumah/toko tersebut sudah pergi kosong"
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut saksi bersama HERI langsung mengecek lokasi atau rumah yang akan dicuri tersebut dan pada saat sampai dilokasi saksi bersama sdra HERI langsung masuk dari belakang melauai toko yang kosong yang tidak memiliki pintu kemudian naik keatas ke tingkat tiga kemudian keluar dari pintu paling atas yang mana tidak terkunci dan telah berlubang kemudian langsung berjalan kaki ke tempat pintu rumah yang akan dicuri setelah melihat pintu tersebut terbuat dari besi dan terkunci kemudian saksi bersama sdra HERI mencoba untuk menarik pintu besi tersebut namun tidak bisa terbuka kemudian saksi mengatakan kepada sdra HERI bahwa tidak bisa di buka jika tidak menggunakan alat linggis kemudian saksi bersama sdra HERI langsung turun kembali melalui jalan yang kami masuk dan menyuruh saksi untuk menunggu di toko kosong tersebut sedangkan sdra HERI langsung berjalan kaki ke terminal sekira 10 menit kemudian sdra HERI telah kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang panjangnya sekira 50 cm kemudian saksi bersama sdra HERI langsung naik kembali melalui pintu belakang toko yang kosong setelah ke tingkat tiga saksi dan sdr. HERI keluar dan langsung berjalan kaki ke tempat toko yang akan dicuri sekira pukul 21.30 wib kemudian sdra HERI langsung memasukkan linggis tersebut ke dalam pintu besi kemudian sdra HERI langsung mencongkel pintu tersebut namun tidak dapat terbuka kemudian



kami secara bersama sama mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak terbuka juga kemudian saksi mengambil kayu bloti yang panjangnya sekira 50 cm kemudian saksi menggantungkan ke pintu yang telah renggang tersebut sambil mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu besi tersebut terbuka dan langsung pintu besi tersebut dicabut dan diletakkan di samping tembok kemudian setelah itu saksi dan sdr. HERI menunggu mobil yang melintas setelah mendengar ada mobil yang melintas dari pinggir jalan tersebut kemudian saksi bersama sdr HERI langsung menendang sampai pintu tersebut terbuka dan saksi bersama sdr HERI langsung masuk ke dalam toko tersebut, kemudian sdr HERI langsung menutup pintu tersebut dari dalam kemudian sdr HERI langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) buah Mancis warna biru yang ada memiliki lampunya dan begitu juga dengan sdr HERI ada memiliki 1 (satu) buah Mancis senter kemudian saksi bersama sdr HERI langsung mengambil 1 (satu) unit kompor gas warna hitam kemudian saksi langsung membuka pintu kamar tersebut dan secara bersama-sama masuk kedalam kamar pertama kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah tilam busa dan begitu juga dengan sdr HERI mengambil satu buah tilam busa kemudian saksi dan sdr. HERI langsung membawa tilam tersebut ke lantai tiga dan kami letakkan ke depan pintu hendak keluar kemudian saksi dan sdr. HERI membuka kamar yang kedua dengan menggunakan linggis setelah terbuka kemudian saksi bersama sdr HERI langsung masuk kedalam kamar tersebut dan saksi langsung mengangkat 1 (satu) buah kipas angin dan saksi letakkan ke tempat tilam kemudian kami mengambil 2 dua buah kain sarung dan ^ kami letakkan ke atas tilam springbed kemudian kami masukan barang barang gelas setelah penuh satu kain sarung kemudian saksi langsung mengikatnya dan begitu juga dengan sdr HERI dan saksi langsung mengangkatnya ke tingkat tiga paling atas sebanyak 2 ikatan kain sarung dan saksi dan sdr HERI melihat ada 1 unit mesin cuci kemudian kami mengangkatnya ke tingkat tiga paling atas dan melihat situasi yang mana saksi menunggu diatas dan sdr HERI langsung turun ke bawah dengan berjalan kaki ke terminal Kuala Simpang, sekira 20 menit kemudian sdr HERI telah kembali dengan membawa aqua gelas sebanyak 4 buah dan rokok magnum sebanyak 8 batang yang mana dibeli oleh sdr HERI dengan harga sebesar Rp.10.000.- kemudian mengatakan kepada saksi bahwa setelah selesai merokok dan menurut sdr HERI telah aman kemudian saksi dan sdr. HERI langsung menurunkan barang hasil

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian tersebut ke tingkat bawah toko kosong tersebut tilam dan seluruh barang yang diambil tersebut secara bersama-sama kemudian diangkat kembali ke pinggir lorong samping terminal bus tempatnya di paret tempat tumpukan sampah di toko yang belum siap kemudian ditutup dengan terpal warna putih. Setelah selesai sekira pada hari kamis tanggal 11 maret 2015 sekira pukul 02.00 wib sdra HERI pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih pergi mencari becak untuk membawa barang yang telah dicuri tersebut dan tidak lama kemudian sdra HERI bersama terdakwa telah kembali dan menyuruh becak masuk ke dalam lorong tersebut dengan memutar kepalanya ke arah jalan kemudian saksi bersama sdra HERI langsung memasukkan 2 ikatan kain sarung yang mana isinya kotak kotak hasil curian kedalam becak tersebut sampai penuh dan 1 (satu) unit kompor gas serta kipas angin kemudian saksi pergi bersama teman sdr AMAN Als EMON yang saksi tidak tahu namanya tersebut bersama tukang becak sewa tersebut membawa barang ke arah jalan ke Medan melalui jalan gang becek menuju depan rumah saksi sesampainya, di depan rumah saksi tepatnya di bawah tempat bunga setelah barang-barang diturunkan semuanya langsung menutup dengan triplek sebanyak 2 lembar agar tidak kelihatan oleh orang lain dan kemudian ditimpa dengan bunga sekira pukul 03.00 wib saksi bersama teman terman terdakwa yang saksi tidak kenal langsung pergi kembali dengan menggunakan becak tersebut ke tempat sdra HERI bersama sdr. terdakwa kemudian saksi bersama sdra HERI dan terdakwa langsung mengangkat 1 unit mesin cuci dan ada yang mengangkat tilam ke dalam becak tersebut kemudian saksi langsung naik diatas becak tersebut sedangkan terdakwa bersama sdra HERI pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi bersama tukang becak juga pergi menuju arah jalan ke Kuala Simpang dan setelah sampai di depan rumah dan ketika saksi sedang menurunkan tilam kemudian datang sdra HERI bersamadengan terdakwa dan teman terdakwa yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik terdakwa kemudian kami berempat langsung menurunkan mesin cuci tersebut ke rumah saksi secara bersama sama sama kemudian saksi langsung memberikan kepada tukang becak tersebut sebesar Rp.20.000. sebagai ongkos becak dan tukang becak tersebut langsung pergi pulang dan langsung menutup kembali barang tersebut di tempat yang ditumpukkan kemudian saksi dan teman-teman lainnya kompromi di depan rumah saksi tersebut bahwa barang ini mau dijual



kemana dan kemudian sdr.HERI langsung menghubungi dengan menggunakan henpon nokia warna hitam milik terdakwa menghubungi saksi FACHRIZAL dan mengatakan bahwa ada barang mau di jual dan kemudian memberi tahu kepada saksi dan teman yang lain bahwa barang tersebut di bawa saja ke tempat saksi FACHRIZAL di desa kota lintang kec. Kuala Simpang yang mana barang tersebut akan diantarkan saja dulu dan masalah harga nanti kita bahas yang penting barang ini sudah aman kemudian saksi langsung berjalan kaki ke tempat telkom dan menemui saksi FADIL ABDILLAH dan memintanya untuk mengantar barang-barang tersebut selanjutnya saksi kembali kerumah saksi dan sesampainya di rumah milik saksi sdr HERI bersama terdakwa masih berada di tempat tersebut selanjutnya kami memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam becak dan membawanya kerumah saksi FACHRIZAL dan setelah sampai saksi FACHRIZAL kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi dan mengambil kembali barang curian tersebut dan mengantarkannya lagi ke tempat saksi FACHRIZAL.

- Pada Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 Sekira pukul 11.00 Wib Sdra HERI dengan menggunakan sepeda motor milik sdr HERI warna hitam dan memberikan saksi uang sebesar Rp.120.000. kemudian saksi menanyakan bahwa terdakwa dan temannya sudah diberikan atau belum dan pada saat itu sdr HERI mengatakan udah diberikan tenang aja sebesar Rp.50.000.- untuk sdr AMAN Als EMON Dan temannya sebesar Rp.50.000.-
- Pada hari Kamis tanggal 12 maret 2015 sekira pukul 19.30 wib sdr HERI datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa sdr HERI bersama terdakwa berada di lapangan basket kemudian saksi bersama HERI langsung ke lapangan basket berjumpa dengan terdakwa kemudian saksi dan teman yang lain membahas masalah uang hasil penjualan hasil curian tersebut hanya sebesar Rp.400.000.- kenapa sedikit sekali uangnya dan kemana semua barang tersebut kemudian sdr HERI menjelaskan bahwa bukan seluruhnya ada barang yang harus diambil kembali yaitu 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit kipas angin, 2 buah tilam, sekira pukul 21.00 wib saksi memanggil becak yang sama kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit kipas angin, 2 buah tilam dari rumah tersangka kemudian saksi di suruh oleh sdr HERI untuk menurunkan barang tersebut ke rumah nenek yang saksi tidak tahu namanya di desa kota lintang kec. Kuala Simpang kemudian saksi memberikan uang ongkos becak tersebut sebesar Rp.10.000,- dan tukang becak tersebut langsung pergi dan saksi



langsung memberikan 1 (satu) unit mesin cuci kepada nenek tersebut sedangkan 2 buah tilam dan 1 (satu) buah kipas angin langsung dibawa oleh sdra HERI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Tilm Busa Warna Hijau Mereknya saksi tidak mengetahuinya.
- 1 (Satu) Buah Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
- 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
- 1 (satu) Set Sepre
- 1 (Satu) Kotak Sepre Merk Color Full
- 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
- 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk Mikado
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
- 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
- 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
- 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
- 1 (Satu) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Kosong Merek Roses
- 2 (dua) Buah Buah Tilm Merk REBOUNDED
- 1 (Satu) Unit Kipas angin Merk WORLDSTAR
- 1 (Satu) Unit Becak sewa Merk SAMO warna hitam dengan nomor Polisi BL 6927 Q

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang hilang dan Terdakwa juga menyatakan Bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang diambil oleh Terdakwa.



Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah pada hari rabu tanggal 11 Maret tahun 2015 telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa FACHRIZAL Alias IZAL Bin ABDUL RAHMAN
- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut didahului dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ARMANDA Alias AMAN Alias EMON, saksi GALI SUGANDA Alias GALI Bin AYUN RASID, saksi HERI Alias BUI Bin WALDIN di rumah milik saksi ENGGRIANI BA Alias BUK ENG Binti NAZAE AG pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun sedar Kampung Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut kemudian saksimenghubungi terdakwa dan menawarkan barang-barang tersebut terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa menyatakan berminat untuk membeli barang -barang tersebut kemudian saksi ARMANDA Alias AMAN Alias EMON, saksi GALI SUGANDA Alias GALI Bin AYUN RASID, saksi HERI Alias BUI Bin WALDIN membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa adapun barang barang yang dibawa dan ditawarkan kepada terdakwa tersebut adalah:
 - 1 (Satu) Buah Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih
 - 1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
 - 1 (satu) Set Sepre
 - 1 (Satu) Kotak Sepre Merk Color Full
 - 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk mikado
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
 - 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
 - 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
 - 1 (Satu) Kotak Batik Halus Merk APPEL



- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Kosong Merek Roses
- 2 (dua) Buah Buah Tilam Merk REBOUNDED
- 1 (Satu) Unit Kipas angin Merk WORLDSTAR
- Bahwa benar setelah semua barang-barang tersebut diantar kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membeli semua barang-barang tersebut seharga Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membayar uang muka sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat membeli barang-barang tersebut terdakwa sempat menaruh rasa curiga akan tetapi dikarenakan harganya cukup murah kemudian terdakwa tanpa berfikir panjang langsung membeli barang-barang tersebut

Menimbang, Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, Bahwa dalam dakwaan Alternatif ke satu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur yang diketahui atau patut di duga diperoleh dari Kejahatan .

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Tentang unsur barang siapa.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan Jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa FACHRIZAL Alias IZAL Bin ABDUL RAHMAN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2. Tentang unsur Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain.

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa bermula dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh rekan terdakwa yakni saksi . HERI Alias BUI Bin WALIDAN (Belum tertangkap/DPO) bersama-sama dengan saksi. GALI SUGANDA Alias GALI Bin AYUN RASID dan saksi .AMAN Alias EMON (dituntut dalam berkas terpisah)



disebuah rumah milik saksi ENGRIANI BA Alias BUK ENG Binti NAZAR AG pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015 Sekira pukul 02.30 Wib saksi. HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung menghubungi terdakwa dan pada saat itu ia mengatakan bahwa ia hendak menjualkan barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin cuci merk LG warna Putih, 1 (satu) buah dispenser merk Sijempol warna Putih, 1 (satu) kotak gelas merek Nakato, 1 (satu) set Sepre, 1 (Satu) kotak seprai merk Color Full, 1 (satu) kotak mangkok merk Monica, 2 (Dua) kotak gelas merk Quadro, 1 (satu) kotak gelas merk Mikado, 1 (satu) kotak gelas merk Falisha Glass, 1 (satu) kotak gelas merk PAPA @ MAMA, 2 (dua) kotak gelas merk Elegance, 1 (satu) kotak ceret air merk Fruity, 1 (satu) kotak gelas merk Sky Glass, 1 (satu) kotak gelas merk Paradiso, 1 (satu) kotak gelas merk Liberty, 1 (satu) kotak gelas merk Dynasty, 2 (dua) kotak gelas tanpa merk, 1 (Satu) kotak batik halus merk Appel, 1 (satu) set mukenah warna Putih, 1 (satu) kotak mangkok kosong merk Roses, 2 (dua) buah tilam merk Rebounded dani (satu) unit kipas angin merk WorldStar yang mana pada saat itu semua barang-barang yang tersebut ditawarkan oleh saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN bahwa ia mau membeli semua barang-barang yang ditawarkan tersebut namun sebelum itu terdakwa mengatakan bahwa ia harus melihat dulu kondisi barang-barang tersebut guna menentukan masalah harga mendengar hal tersebut kemudian saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN berkata "ya udah aku bawa barangnya ke rumah". Selanjutnya setelah itu saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung pergi untuk mengambil barang-barang yang rencananya akan dijual kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa sekira Pukul 03.00 Wib. Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN kembali mendatangi terdakwa sambil membawa barang-barang yang dimintakan oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan sebuah becak mesin yang dikemudiakan oleh saksi FADIL ABDILAH Alias DOLES Bin RASID untuk kemudian diperlihatkan langsung kepada terdakwa. Selanjutnya setelah berada di rumah terdakwa kemudian Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung meletakkan barang-barang tersebut didepan rumah terdakwa, kemudian setelah meletakkan barang-barang tersebut lalu saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN kembali lagi bersama tukang becak tersebut untuk mengambil barang-barang yang lainnya yakni berupa berupa Mesin cuci, kipas angin, dan dua buah tilam dan tidak lama kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi HERI Als BUI Bin



WALIDIN dengan menggunakan becak mesin yang dikemudikan oleh saksi FADIL ABDILAH Alias DOLES Bin RASID kemudian datang dengan membawa barang-barang berupa mesin cuci, kipas angin serta dua buah tilam dan meletakkannya didepan rumah terdakwa, selanjutnya setelah seluruh barang-barang hasil curian tersebut terkumpul dirumah terdakwa kemudian saksi . HERI Als BUI Bin WALIDIN mengatakan kepada terdakwa "gimana bang cocok harganya" kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia mau membeli kesemua barang-barang tersebut dengan harga sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah mendengar penawaran dari terdakwa tersebut kemudian Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN menyetujuinya dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa langsung memberikan uang muka sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun sisanya yang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa dikarenakan mesin cuci yang ditawarkan oleh Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN belum di coba selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa tersebut kemudian saksi . HERI Als BUI Bin WALIDIN pergi dengan menggunakan becak sedangkan terdakwa langsung mengangkat barang tersebut dari depan rumah terdakwa dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa dan setelah selesai menyusun barang tersebut yakni sekira pukul 04.00 wib terdakwa langsung tidur

Menimbang, Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan barang tersebut beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk Menyewa,menukar,menerima gadai,menerima hadiah atau untuk keuntungan menjual, menyewa,menukarkan,menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur yang diketahui atau patut di duga diperoleh dari Kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan yang ditarik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa bahwa pada hari rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 02.30 Wib dini hari saksi . HERI Als BUI Bin WALIDIN datang berjalan kaki ke rumah terdakwa dan menawarkan sejumlah barang sebagai mana yang tersebut diatas dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau membelinya tapi terdakwa harus lihat dulu



barangnya untuk menentukan masalah harga kemudian saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN mengatakan "ya udah aku bawa barangnya ke rumah" yang mana pada saat itu saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung pergi dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa sekira Pukul 03.00 Wib Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN telah kembali ke rumah terdakwa bersama dengan tukang becak sewa (saksi FADIL ABDILAH Alias DOLES Bin RSID) dengan membawa barang-barang perlengkapan rumah tangga dan langsung meletakkan di depan rumah terdakwa, kemudian saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN langsung kembali lagi bersama tukang becak tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi HERI Als BUI Bin WALIDIN bersama tukang becak tersebut dan langsung membawa barang berupa mesin cuci dan kipas angin serta dua buah tilam dan meletakkan kembali ke depan rumah terdakwa kemudian saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN mengatakan kepada terdakwa gimana bang cocok harganya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau membelinya sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terjadi kesepakatan mengenai masalah harga kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi .HERI sebagai uang muka.

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta diatas diketahui bahwa pada rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 03.30 Wib dini hari terdakwa melakukan transaksi jual beli barang-barang sebagai mana yang tersebut diatas dari saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN dengan harga yang sangat murah dan barang-barang tersebut diantarkan kerumah terdakwa pada waktu dini hari yang mana seharusnya terdakwa sudah bisa mengetahui atau patut menduga dan menaruh rasa curiga bahwa barang-barang yang ditawarkan oleh saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN tersebut berasal dari hasil kejahatan akan tetapi karena tergiur dengan harga yang sangat murah terdakwa sehingga terdakwa tidak berusaha untuk mencari tahu dari mana saksi .HERI Als BUI Bin WALIDIN memperoleh barang tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan Bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primer dan



selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi tindak pidana "**PENADAHAN**".

Menimbang, Bahwa Terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, barang bukti dapat dikembalikan kepada saksi korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat. Mengingat juga Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya, maka oleh sebab itu permohonan Terdakwa tersebut dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP oleh karena Terdakwa tersebut telah menjalani masa penangkapan dan penahanan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Stop Kontak Warna Putih
- 1 (satu) Buah Gembok Kunci
- 1 (satu) Buah Plastik Tenda Warna Biru.
- 2 (dua) Buah Pintu
- 1 (satu) Buah Batu.
- 2 (dua) Buah dudukan tempat masak kompor gas.
- 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih



- 1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
- 1 (satu) Set Sepre
- 1 (Satu) Kotak Sepre Merk Color Full
- 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
- 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk Mikado
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk FAL1SHA GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
- 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
- 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
- 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
- 1 (Satu) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Kosong Merek Roses
- 2 (dua) Buah Buah Tilam Merk REBOUNDED.
- 1 (Satu) Unit Kipas angin Merk WORLDSTAR.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Enggriani BA Alias Buk
Eng Bind Nazar AG;

- 1 (satu) unit Becak Sewa merk Samo warna Hitam dengan
Nomor Polisi BI 6927 Q

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fadil Abdillah
Als Poles Bin Rasid;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar



putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Barang bukti dapat dikembalikan kepada saksi korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa FACHRIZAL Alias IZAL Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FACHRIZAL Alias IZAL Bin ABDUL RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Mesin Cuci Merk LG Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Dispenser Merk Sijempol Warna Putih1 (Satu) Kotak Gelas Merek Nakato
 - 1 (satu) Set Sepre
 - 1 (Satu) Kotak Sepre Merk Color Full
 - 1 (satu) Kota Mangkok Merek Monica
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk QUADRO
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk Mikado
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk FALISHA GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PAPA @ MAMA
 - 2 (Dua) Kotak Gelas Merk ELEGANCE
 - 1 (satu) Kotak Ceret air Merk FRUITY
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk SKY GLASS
 - 1 (satu) Kotak Gelas Merk PARADISO



- 1 (satu) Kotak Gelas Merk LIBERTY
- 1 (satu) Kotak Gelas Merk DYNASTY
- 2 (dua) Kotak Gelas Tanpa Merek
- 1 (Satu) Kotak Batik Halus Merk APPEL
- 1 (satu) Set Mukenah Warna Putih
- 1 (satu) Kotak Mangkok Kosong Merek Roses
- 2 (dua) Buah Buah Tilam Merk REBOUNDED
- 1 (Satu) Unit Kipas angin Merk WORLDSTAR
- 1 (Satu) Unit Becak sewa Merk SAMO warna hitam dengan nomor Polisi BL 6927 Q

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa GALI
SUGANDA Alias GALI Bin AYUN RASID;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, oleh MUCHTAR,SH, sebagai Hakim Ketua, DEVRI ANDRI,SH.MH dan SUHADI PUTRA WIJAYA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NILA ASWITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh YUNASRUL,SH, Penuntut umum dan Terdakwa.



Hakim Ketua Majelis,

MUCHTAR,SH.

Hakim Anggota I,

DEVRI ANDRI,SH.MH

Hakim Anggota II,

SUHADI PUTRA WIJAYA,SH

Panitera Pengganti,

NILA ASWITA

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2015/PN-Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)